

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia selalu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Salah satu interaksi antara satu orang dengan orang lainnya dalam Islam adalah bermuamalah.¹

Faktor-faktor keterbatasan manusia itulah sebagai salah satu motivasi untuk adanya saling tolong menolong, kerja sama, pinjam meminjam, jual beli dan lain-lain. Secara garis besar, jual beli (*bay'*) merupakan kontrak tukar menukar atau barter. Jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka.²

Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam bermuamalah seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan orang lain. Disamping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan

¹ Syamsuddin A. K Antuli., "*Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*". *Journal Economic and Business of Islam*. Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 2.

² Lia Gustina., "*Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon*", (Metro: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2018), hlm. 1.

perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Hikmah jual beli itu sendiri adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong menolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya.³

Islam sangat menekan agar dalam bertransaksi harus didasari dengani'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada manusia agar maksimal dalam usahanya, di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan istilah pasar.⁴

Jual beli dilakukan melalui cara tertentu dengan menggunakan suatu proses yang menimbulkan tukar menukar dilakukan melalui tawar menawar sampai terjadi akad karena kata sepakat, akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsensus para pihak, karena dianggap sesuai. Sementara kesesuaian itu berkenaan dengan barang (benda) sebagai obyek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan.⁵

³ *Ibid.*,

⁴ Solehul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Perspektif Taqiyuddin Al-Hishni", (Kudus: Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus, 2015), hlm. 4.

⁵ *Ibid.*,

Benda sebagai obyek jual beli mempunyai kegunaan. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk dijualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain. dengan kata lain benda yang sebagai obyek jual beli sudah jelas dan konkrit bisa dimanfaatkan bendanya harus dalam keadaan nyata. Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus benar-benar dapat diserahkan sesaat setelah terjadi akad. Pemikiran ini sebagai bentuk nyata dari sifat awal jual beli yang merupakan tukar menukar.⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli *ijon* (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk dipanen). Praktik ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu diantara barang-barang yang terlarang diperjual belikan ialah buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah*. Atau dalam bukulain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.⁷

Salah satu wujud interaksi adalah disyariatkannya akad jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang masih terjadi di masyarakat adalah jual beli buah Mangga yang masih di pohon dan belum matang (Tebasan atau *Ijon*). Dalam *Fiqh Muamalah*, jual beli tersebut dikategorikan sebagai jual beli *Garar*.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

Jual beli *Garar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran atau belum adanya kejelasan barang tersebut, seperti bentuk, kualitas, rasa, dan lain-lain. Hal itu dilarang dalam hukum Islam, sebab Rasulullah SAW bersabda melalui Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد عن ابن مسعود)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena yang demikian itu mengandung unsur Gharar.” (H.R Ahmad).

Maksud dari hadits di atas adalah larangan untuk melakukan jual beli yang seperti itu, karena ikan yang masih ada di dalam air tidak jelas barang nya, tidak diketahui jumlah nya, dan tidak diketahui harga jualnya apakah sebanding atau tidak.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا خُهَا تَهَابًا نَعِ وَالْمُبْتَاعِ

Artinya: “Rasulullah telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli.” (H.R Muttafaq Alaih).⁸

Maksudnya adalah larangan jual beli buah-buahan yang belum tampak matang dan tidak mengandung manfaat serta berbahaya.

Dalam masyarakat di kecamatan Bumiayu, khususnya para pelaku jual beli tebasan terdapat sesuatu kekeliruan bahwa buah Mangga yang baru berkembang bahkan ada yang belum berbuah sudah diperjualbelikan. Hal ini

⁸ Rachat Syaifei, “*Fiqih Muamala*”, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-4, hlm. 76.

merupakan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat yang berhubungan dengan jual beli tebasan.

Dari beberapa permasalahan yang ada mengenai jual beli tebasan, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“JUAL BELI TEBASAN BUAH MANGGA DI DESA BUMIAYU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul permasalahan yang bisa dijadikan penelitian:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tebasan buah mangga di desa Bumiayu?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui hukum Islam terhadap jual beli tebasan buah Mangga di desa Bumiayu.

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang jual beli tebasan, khususnya buah Mangga di desa Bumiayu ditinjau dari hukum Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan benar mengenai hukum Islam terhadap jual beli tebasan buah Mangga di desa Bumiayu.

D. Kerangka Berfikir

Untuk menjawab permasalahan penelitian maka variabel yang digunakan adalah variabel independen yang mengulas tentang tinjauan hukum Islam dan variabel dependen yang membahas tentang jual beli tebasan buah manga, jadi akan terlihat kesesuaian antara tinjauan hukum Islam dengan praktik jual beli buah manga dengan sistem tebasan atau sebaliknya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah terhadap hukum Islam terhadap jual beli tebasan buah Mangga di desa Bumiayu, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian (kualitatif) yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam suatu permasalahan.

Kualitatif memiliki dasar deskriptif untuk memahami suatu permasalahan dengan lebih mendalam dimana penelitian lapangan

(*FieldResearch*) ini bersifat observasi di mana peneliti mengamati secara langsung dalam penelitiannya dan dipadukan dengan data lapangan berupa wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, dengan maksud meneliti suatu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat yaitu tentang hukum Islam terhadap jual beli tebasan buah Mangga di desa Bumiayu. Dengan menggabungkan data teoritis ataupun penelitian terdahulu dengan hasil observasi, wawancara sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Studi kasus ini akan memahami, menelaah dan kemudian menafsirkan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

a. Bahan data Primer

Merupakan data lapangan dengan wawancara dan observasi. Bahan data primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama dan pertama ialah keterangan dari pemilik usaha (*owner*) dan pengamatan dilapangan tentang hukum Islam terhadap jual beli tebasan buah Mangga di desa Bumiayu.

b. Bahan data sekunder

Data sekunder ini memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

c. Metode Pengumpulan Data:

1) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku.⁹

2) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil wawancara tersebut nantinya dipadukan dengan data sekunder agar memperoleh hasil yang lebih akurat. Wawancara akan dilakukan di

⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1987), hlm. 231.

desa Karangturi RT. 005 RW. 003, kecamatan Bumiayu dengan Ibu Hj. Atikah (pemilik pohon) dan Bapak Suyono (penebas).

3) Observasi

Adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.¹⁰

Dengan melalui metode deduktif dapat diuraikan prinsip-prinsip umum yakni beberapa *statement* berupa landasan teori dalam hukum Islam, kemudian diaplikasikan kepada informasi yang bersifat khusus melalui kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁰ Hadi Sutrisno, "*Metodelogi Research 1*" (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1987), hlm. 42.